



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang I, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Blp pada tanggal 24 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/09/VII/2017, tertanggal 13 Juli 2017, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di Lingkungan Cilallang I, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 bulan, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Muzammil Alfath Ashar bin Ahmad Kurniadi, umur 2 tahun.
  - Muh. Kharran Lutfi Abqary bin Ahmad Kurniadi, umur 1 tahun 3 bulan.

Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan, syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan, jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 10 dan 30 Oktober 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/09/VII/2017 tertanggal 13 Juli

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

**1. Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang, Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bulukumba kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Cilallang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang kedua dikandung sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada nafkah dari tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menafkahi anak penggugat selama ini;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan menelpon pihak keluarga tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tabbaja, Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bulukumba kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp



penggugat di Cilallang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang kedua dikandung sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada nafkah dari tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menafkahi anak penggugat selama ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 045/09/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 13 Juli 2017 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat, (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Desember tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan selama ini tidak ada nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah apakah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa sesudah akad nikah suami mengucapkan sighat taklik talak sehingga berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** dan **saksi Saksi II** menerangkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang kedua dikandung sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali untuk melihat anaknya dan tidak pernah ada nafkah dari tergugat lagi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun yang lalu, selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun yang lalu, selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan tidak ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa langgengnya suatu perkawinan membutuhkan perhatian, saling menyayangi dan sikap bertanggung jawab dari masing-masing pasangan suami isteri, akan tetapi dalam fakta yang ada Tergugat selaku suami justru tidak memperdulikan Penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak kedua penggugat dan tergugat masih dalam kandungan atau selama 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini tanpa pernah ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas tidak bertanggung jawab dan melanggar sighat taklik talak poin (1) dan (4) yang diucapkan Tergugat seusai akad nikah ;

Menimbang, bahwa karena telah melanggar sighat taklik talak sehingga Penggugat tidak ridha dengan perbuatan Tergugat, dan Penggugat sebagai istri merasa tidak dihargai dan hal ini merenggangkan dan membuat suasana ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri dalam persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, serta Penggugat sebagai istri tidak ridha dan mengadukan hal itu ke Pengadilan Agama, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu



keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan :

مَنْ عُلِّقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمَقْتَضَى الْفِطْرِ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yakni melaksanakan tujuan ucapannya”.

Pengadilan sependapat sekaligus mengambil alih pendapat fakar hukum Islam karena berkaitan erat dengan perkara ini

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

**Helvira, S.H.I.**

ttd

**Husaima, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya redaksi     | Rp. | 10.000,00  |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, SH**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)